

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Minangkabau khususnya pada masyarakat Kelurahan Talang tidak ada yang sesuai dengan aturan struktur sosial masyarakat mereka. Bentuk praktik sosial yang pertama bahwa tanah pusaka rendah hanya anak perempuan dan orang tua dalam keluarga tersebut yang berhak memperolehnya. Lalu praktik sosial yang kedua, bahwa tanah pusaka rendah mereka dibagi diperoleh oleh seluruh anak dari orang tua mereka, termasuk anak laki-laki. Berikutnya, bentuk praktik sosial yang ketiga bahwa tanah pusaka rendah keluarga mereka dibagi hanya diperoleh anak-anak perempuan dalam keluarga mereka saja.

Menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari antara mereka, adanya keinginan untuk memperjelas kepemilikan atas tanah pusaka rendah keluarga mereka, permintaan dari salah satu diantara mereka, peluang yang menjanjikan untuk mengembangkan usaha, Adanya kebebasan yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai struktur pengatur norma dan tatanan kehidupan mereka untuk mereka melakukan model pembagian tanah pusaka rendah apapun, selama keputusan yang dibuat atas kata mufakat dan kesepakatan bersama sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan sosial mereka merupakan enabling atau pendorong praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah dalam keluarga.

Constraining dalam pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang adalah terjadinya ketidaksesuaian diantara mereka dalam proses pengambilan keputusan. Terjadi beberapa ketidaksesuaian dan perbedaan pendapat diantara mereka. Sehingga perbedaan pendapat dan ketidaksesuaian itu menghambat lancarnya proses pembagian yang mereka lakukan. Pertikaian dan perselisihan yang terjadi dalam pengambilan keputusan pembagian tanah pusaka rendah beberapa keluarga di Kelurahan Talang sempat menjadi penghambat dilakukan praktik tersebut, namun tidak serta merta menghentikan proses pembagian yang mereka laksanakan. Hal inilah yang menjadi constraining dalam pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan dalam rangkaian proses penelitian, peneliti dapat memberikan saran kepada pihak-pihak berkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada keluarga yang melaksanakan pembagian tanah pusaka rendah, agar senantiasa bijak dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kemufakatan.

